



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. (0370) 643279, 633040

MATARAM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : WX/ 1-b/ 859 / 2000

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH /ALIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A.1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03 /2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa dengan surat nomor MX-5/ 5 – a / PP.03/888/2000 Tgl. 7 Agustus 2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH/ALIJAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.**

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan di ubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan di ubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M A T A R A M
Pada Tanggal : 7 November 2000

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM



DRS. MUHAMMAD MA'MUN
NIP. 150 189 149

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kandepag. Agama Kab/Kodya Kabupaten Sumbawa
5. Kepala MTs Al-Qalam Jereweh Kabupaten Sumbawa.

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

Nomor : D/ WX/ MTS/ 22/ 2000



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor WX/1-b/ 859/2000

Tanggal 7 NOVEMBER 2000

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MTs Al – QALAM JEREWEH
Alamat : DESA BERU
Kecamatan : JEREWEH
Kabupaten : SUMBAWA
Propinsi : NUSA TENGGARA BARAT
Penyeienggaraan Madrasah : YAYASAN OLAT PERIGI
Berdidri sejak tanggal : TAHUN 2000

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

2	1	2	5	2	0	4	0	1	0	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram, 7 NOVEMBER 2000

AN KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
KANTOR WILAYAH
NUSA TENGGARA BARAT
DRS. MUHAMMAD MA'MUN
NIP : 150 189 149.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : Wx/1-b/859/2000 TANGGAL 7 NOVEMBER 2000

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MTs AL. QALAM JEREWEH DESA BERU KECAMATAN JEREWEH KABUPATEN SUMBAWA	212 520 401 027	D.Wx/MTs/22/00

A.N.KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM



DRS. MUHAMMAD MA'MUN
50/189 149